



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Laki-laki, Usia 35 Tahun, lahir di Jayapura pada tanggal 23 April 1988, Pekerjaan Pekerjaan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Aspol bits Agats, Kabupaten Kota, Provinsi Papua Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT

Perempuan, Usia 36 Tahun, lahir di Merauke pada tanggal 11 November 1987, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Noari RT/RW 002/001 Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 94/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 14 November 2023;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor tanggal 14 November 2023. tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat , TERGUGAT tanggal 28 Juni 2011 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kota di Agats sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor ; akta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut , Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai (3) orang anak yang bernama :
 1. ANAK
 2. ANAK
 3. ANAK
3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setela sebagai suami istri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal dirumah orang tua penggugat ;
4. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah memiliki Laki - laki lain dan sudah mendapatkan (2) orang anak dan Tergugat sudah hidup bersama dengan Laki – laki atas Nama Saudra MARBUN di kabupaten Merauke tepatnya di Jlm. Raya Mandala Depana toko dua, dan kami sebagai Penggugat juga sudah melaksanakan Sidang BP4R cerai Dinas Pekerjaan pada Palres Kota;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditaur dalam undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup bukti alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Pemerintah Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami istri terus menerus terjadi perselisih dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke c/q Majelis Hakim yang mengadilkan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Merauke yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten KOTA tanggal 28 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : akta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irsyad Hasyim,S.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP No. 9118012304880001 an. Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP No. 9118015611870001 an. Tergugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan untuk suami No. AK. 906.0002908 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Anak diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Anak diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Anak diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu keluarga No. KK diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu keluarga No. KK diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Cerai dari Pimpinan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicap dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 hanya fotokopi dari fotokopi, sehingga kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah di Kota pada tanggal 28 Juni 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Pendeta di Gereja Kota;
- Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota pekerjaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Anak, Anakdan Anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di agats, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 dan sekarang tinggal di Merauke bersama pasangannya;
- Bahwa Tergugat telah memiliki pasangan lain dan telah hidup serumah dan mereka tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anakdiasuh oleh Penggugat, sedangkan yang Anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mencoba membicarakan hubungan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

2. Saksi Saksi di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah di Kota pada tanggal 28 Juni 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Pendeta di Gereja Kota;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota pekerjaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Anak, Anakdan Anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di agats, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 dan sekarang tinggal di Merauke bersama pasangannya;
- Bahwa Tergugat telah memiliki pasangan lain dan telah hidup serumah dan mereka tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anakdiasuh oleh Penggugat, sedangkan yang Anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mencoba membicarakan hubungan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali saat persidangan dan tidak menghadirkan bukti surat dan Saksi-Saksi walaupun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, sedangkan Tergugat tidak hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* di persidangan, apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut baik dari Penggugat menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara sedangkan Tergugat tidak hadir kembali di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti secara cermat terhadap kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat agar tidak sampai salah dalam hal memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk kewenangan (*kompetensi*) secara *Absolut* yaitu Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *Relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*, selain itu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maupun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati surat gugatan Penggugat yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya berdasarkan bukti bukti yang telah dihadirkan tersebut telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen Protestan maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari pengadilan negeri Merauke;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, ternyata Tergugat beralamat di Jalan Noari RT/RW 002/001 Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan Saksi-saksi, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Kota dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota, hal tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian a quo adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mensyaratkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian dengan alasan adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya pertengkaran tersebut masih bisa diselesaikan, akan tetapi dengan seiringnya waktu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, harus benar-benar berupaya untuk :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten KOTA tanggal 28 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : akta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) a quo Hakim akan memeriksa lebih dahulu terhadap keabsahan dari status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan telah dinyatakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan petitum ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian positanya Penggugat menerangkan kalau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta sebelumnya Penggugat serta Tergugat sudah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan oleh sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami istri yang sah, dimana awalnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selanjutnya pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Kabupaten Merauke, namun setelah tiba di Kabupaten Merauke, Tergugat ternyata telah memiliki pasangan baru dan telah hidup bersama sampai dengan sekarang, serta telah memiliki anak dari hubungan dengan pria lain tersebut dalil tersebut didukung dengan keterangan Saksi Saksi dan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105.K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa "alasan perceraian bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Pekerjaan, maka terkait perceraian lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kapekerjaan No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Pekerjaan mengatur bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh Pegawai Negeri pada Pekerjaan dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, kemudian pada Pasal 19 Peraturan Kapekerjaan No. 9 Tahun 2010 mengatur pula bahwa setiap pegawai negeri pada Pekerjaan yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat ijin cerai No. SIC/02/IX/2023 tanggal 15 September 2023 pada pokoknya pimpinan yang merupakan pekerjaan Kota dan merupakan pimpinan Satker Penggugat telah memberikan ijin cerai kepada Penggugat untuk cerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi serta ketentuan pasal di atas dikaitkan kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu dipaksakan untuk dilanjutkan, bukan kebahagiaan yang diperoleh, bahkan menyebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat membawa dampak yang buruk. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai daripada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan itu pula Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan maka dari itu sangat beralasan hukum apabila petitum ke-2 (dua) dari Penggugat tersebut dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **petitum ke-3 (tiga)** gugatan Penggugat maka Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa demi tertib administrasi, agar tidak muncul masalah di kemudian hari terkait administrasi antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum ke-3 (tiga)** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4 (empat)** gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan seluruh **petitum** gugatan Penggugat sudah Majelis Hakim kabulkan sehingga dalam perkara *a quo* secara formil kedudukan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yaitu "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*"; sangat beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* sehingga sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap **petitum ke-4 (empat)** dari gugatan Penggugat *a quo* juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (satu)** gugatan Penggugat maka oleh karena seluruh **petitum** gugatan Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah juga dikabulkan maka sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap **petitum ke-1 (satu)** dari gugatan Penggugat *a quo* juga Majelis Hakim kabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2011 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Pendeta di Gereja Kota dan telah pula dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta tanggal 15 Agustus 2016 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso,S.H sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha,S.H.,M.H dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Pahala Mr Hutagalung, S.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 40.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 190.000,00**

(seratus Sembilan puluh ribu Rupiah);